



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
NOMOR : 013.I / UNIGHA-Q /III/ 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEDAGOGIK
(CENTER FOR EDUCATION AND PEDAGOGICAL)
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
PERIODE 2020 - 2022**

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHHIM

REKTOR UNIVERSITAS JABAL GHAFUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Jabal Ghafur sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kejayaan bangsa diperlukan peran aktif dan strategis Universitas Jabal Ghafur dan kualitas penelitian, baik penelitian murni maupun penelitian terapan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. Bahwa Universitas Jabal Ghafur memiliki potensi tenaga ahli yang kompeten dalam bidang keilmuan yang menunjang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - d. Bahwa Universitas Jabal Ghafur perlu membentuk Pusat Studi Pengembangan Pendidikan dan Pedagogik (*Center for Education and Pedagogical*);
 - e. Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Studi Pengembangan Pendidikan dan Pedagogik (*Center for Education and Pedagogical*) Universitas Jabal Ghafur periode 2020 – 2022;
 - f. Bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jabal Ghafur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Statuta Universitas Jabal Ghafur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JABAL GHAFUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEDAGOGIK (CENTER FOR EDUCATION AND PEDAGOGICAL) UNIVERSITAS JABAL GHAFUR PERIODE 2020 - 2022**
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Studi Pengembangan Pendidikan dan Pedagogik (*Center for Education and Pedagogical*) Universitas Jabal Ghafur.
- KEDUA** : Mengangkat Pengurus Pusat Studi Pengembangan Pendidikan dan Pedagogik (*Center for Education and Pedagogical*) Universitas Jabal Ghafur periode 2020 – 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus Pusat Studi Pengembangan Pendidikan dan Pedagogik (*Center for Education and Pedagogical*) Universitas Jabal Ghafur bertugas membantu masyarakat dan *Gampong* dalam pengembangan pendidikan, pembuatan perencanaan pembangunan *Gampong* dalam bentuk *RPJM Gampong, Grand Design Gampong, Road Map* Pengembangan Pendidikan , *Gampong* dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jabal Ghafur;
- KEEMPAT** : Laporan kegiatan Pusat Studi Pengembangan Pendidikan dan Pedagogik (*Center for Education and Pedagogical*) harus disampaikan secara reguler kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk laporan Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan;
- KELIMA** : Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Studi Pengembangan Pendidikan dan Pedagogik (*Center for Education and Pedagogical*) Universitas Jabal Ghafur merupakan milik Universitas Jabal Ghafur;
- KEENAM** : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Jabal Ghafur.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



ditetapkan di : Gle Gapui.
pada tanggal : 20 Maret 2020.
Rektor,

Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M. Pd
NIP. 19581113 197803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur di Sigli;
2. Rektor Universitas Jabal Ghafur
3. Wakil Rektor I;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JABAL GHAFUR.

NOMOR : 013.I / UNIGHA-Q/III / 2020.

TANGGAL : 20 MARET 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEDAGOGIK (*CENTER FOR EDUCATION AND PEDAGOGICAL*) UNIVERSITAS JABAL GHAFUR PERIODE 2020 - 2022

Pelindung : Rektor Universitas Jabal Ghafur
Penanggungjawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktur : Dr. Ilyas Daud, M. Pd
Wakil Direktur : Jamaliah, S.Pd, M. Pd
Sekretaris : Nurdiana, S. Pd, M.Pd
Koordinator Penelitian & Pengabdian : Muhammad Iqbal, S. Pd, M. A
Koordinator Capacity Building : Dr. Basri, M. Pd



Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M. Pd
NIP. 19581113 197803 1 002